

**DINAMIKA HUKUM FORMIL PENETAPAN DISPENSASI KAWIN  
DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI DAN SLEMAN  
TAHUN 2020-2023**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**NURHILAL NAZRI ARIF S.H  
22203011057**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. RIYANTA, M. Hum**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa umur pernikahan calon suami dan calon istri adalah 19 tahun. Mahkamah Agung membuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan demikian secara normatif para hakim Pengadilan Agama harus merujuk kepada ketentuan tersebut. Pasal 6 ayat 1 menyatakan, “pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua atau Wali”. Namun, para hakim Pengadilan Agama Wonosari dan Pengadilan Agama Sleman memutuskan yang bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berdasarkan hal-hal di atas penulis tertarik untuk meneliti dengan 2 (dua) rumusan masalah: *Pertama*, mengapa hakim Pengadilan Agama Wonosari dan Sleman mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh anak, bukan orang tua atau walinya? *Kedua*, apakah putusan hakim Pengadilan Agama Wonosari dan Sleman sudah merefleksikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum dalam mengadili permohonan dispensasi kawin?.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang penulis teliti di Pengadilan Agama Wonosari dan Sleman dari 3 tahun 2020-2023. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah Salinan putusan Pengadilan Agama Wonosari dan Sleman yang terkait putusan Dispensasi Kawin.

Hasil Penelitian ini menunjukkan, *Pertama*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pasal 6 menyebutkan pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua, jika tidak dihadiri oleh orang tua/wali anak maka perkara tersebut akan diputuskan NO (*niet ontvankelijk verklaard*). Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan putusan; 1) anak yang hidup sendiri, 2) hakim berupaya melindungi kepentingan hukum anak, 3) belum ada peraturan pemerintah untuk menutupi kekosongan hukum formil. *Kedua*, Pengadilan Agama Wonosari dengan nomor putusan 316/Pdt.P/2021/PA.Wno dan nomor putusan 191/Pdt.P/2022/PA.Wno, perkara Pengadilan Agama Sleman nomor putusan 177/Pdt.P/2020/PA.Smn mengenai hakim merefleksikan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum yang ditinjau dari teori Gustav Radbruch hakim sudah merefleksikannya.

Kata Kunci: Peraturan Mahkamah Agung, Pertimbangan Hukum Hakim, Dispensasi kawin.

## ABSTRACT

Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 about Marriage states that the age of marriage between a prospective husband and prospective wife is 19 years old. The Supreme Court issued Supreme Court Regulation Number 05 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Applications, thus normatively Religious Court judges must refer to these provisions. Article 6 paragraph 1 states, "the party who has the right to apply for marriage dispensation is the parent or guardian". However, the judges at the Wonosari Religious Court and the Sleman Religious Court decided that it was contrary to Supreme Court Regulation Number 05 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Applications. Based on the matters above, the author is interested in researching 2 (two) problem formulations: First, why do the judges of the Wonosari and Sleman Religious Courts grant requests for marriage dispensation submitted by children, not their parents or guardians? Second, do the decisions of the judges at the Wonosari and Sleman Religious Courts reflect legal certainty, legal justice and the usefulness of the law in adjudicating requests for marriage dispensation?

This type of research is field research which the author researched at Wonosari and Sleman Religious Courts over a period of 3 years 2020-2023. This research was qualitative in nature using an empirical juridical approach. The main data source in this research was a copy of the decision of the Wonosari and Sleman Religious Courts regarding the Marriage Dispensation decision.

The results of this research show, Firstly, Supreme Court Regulation Number 05 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation in Article 6 states that the party entitled to submit an application for marriage dispensation is the parent, if the child's parent/guardian is not present, the case will be decided NO (*niet ontvankelijk verklaard*). The judge's legal considerations in granting the decision; 1) Children live alone, 2) Judges want to protect children's legal interests 3) The need for government regulations to cover the void in formal law. Second, the Wonosari Religious Court with decision number 316/Pdt.P/2021/PA.Wno and decision number 191/Pdt.P/2022/PA.Wno, the Sleman Religious Court case decision number 177/Pdt.P/2020/PA. Smn regarding judges reflects legal certainty, legal justice, and legal expediency, as seen from Gustav Radbruch's theory, judges have reflected this.

Keywords: Supreme Court Regulations, Judges' Legal Considerations, Marriage Dispensation.

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurhilal Nazri Arif, S.H

Nim : 22203011057

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya naskah tesis dengan judul “Dinamika Hukum Formil Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Wonosari dan Sleman” adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Maret 2024

Saya Yang Menyatakan,

  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIDJAGA  
YOGYAKARTA

  
Nurhilal Nazri Arif, S.H  
NIM. 22203011057

  
SEPUILH RIBU RUPIAH  
METERAI  
TEMPEL  
E4ALX045448126



## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Nurhilal Nazri Arif, S.H

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nurhilal Nazri Arif, S.H

NIM : 22203011057

Judul :Dinamika Hukum Formil Putusan Dispensasi Kawin Di  
Pengadilan Agama Wonosari dan Sleman.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Maret 2024

Pembimbing,

**Prof. Dr. RIYANTA, M. Hum**

NIP. 19660801 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-314/Un.02/DS/PP.00.9/04/2024

Tugas Akhir dengan judul : DINAMIKA HUKUM FORMIL PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI  
PENGADILAN AGAMA WONOSARI DAN SLEMAN TAHUN 2020-2023

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURHILAL NAZRI ARIF, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011057  
Telah diujikan pada : Selasa, 26 Maret 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 660a676c561c2

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 660bb49df3b95

Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 660a65de7dad3

Penguji III

Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED



Valid ID: 660bb87d04eb4

Yogyakarta, 26 Maret 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## **MOTTO**

- **Tidak ada orang senang karena senang (orang senang itu hasil dari jerih payahnya dahulu)**
- **Setiap orang ada masanya setiap masa ada orangnya**
- **Setiap kesulitan ada kemudahan**




## **PERSEMBAHAN**

Tesis Ini Penulis Persembahkan Untuk:

Orang tua penulis yang telah membantu dan mendoakan penulis dalam menggapai langkah-langkah kebajikan penulis.

Almamater Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Saudara dan Saudariku Serta Untuk Masa Depan yang Sukses dan Bahagia.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zāi	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṡād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

د	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	w
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	ﺀ	apostrof
ي	Yā'	y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. *Tā' marbūṭah*

Semua *tā' marbūṭah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh

kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عَلَّة	ditulis	<i>‘illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya’</i>

#### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

_____	Fathah	ditulis	<i>A</i>
_____	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
_____	Ḍammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa‘ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>ḏukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2. fathah + yā’ mati	ditulis	<i>ā</i>
تَنَسَى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā’ mati	ditulis	<i>ī</i>

كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Ḍammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1. faṭḥah + yā' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. faṭḥah + wāwu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنَنْشُكْرَنَّكُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawi al-furūḍ</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	<i>ahlus-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، أَمَا بَعْدُ.

Alhamdulillah penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul: “Dinamika Hukum Formil Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonosari dan Sleman.”. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan buat Nabi Muhammad Shallaallahu ‘Alaihi wa Sallam. Serta kepada para pembaca tesis ini, semoga setelah membaca karya penulis pembaca bisa menyimpulkan permasalahan yang terjadi secara hukum formil dan juga bisa memberikan masukan dan mengkritisi karya dari penulis.

Tesis ini merupakan hasil karya yang sangat berharga bagi penulis. Dengan segala kemampuan dan sumber daya yang ada pada penulis, telah penulis kerahkan untuk menyelesaikan karya ini sehingga dapat dijelaskan di hadapan saudara pembaca, karena kecintaannya penulis terhadap kajian hukum formil sehingga penulis menjadikan judul ini sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Magister di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selesaiannya penulisan ini tentunya tidak lepas dari bantuan keluarga dan seterusnya, karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Almarhum Ayah Drs. Nazri Asri, Ibu Rostini S.Pd Orang Tua yang disepanjang hidup telah memberikan kasih dan sayang yang berlimpah tanpa henti, tanpa mengharap balasan, namun selalu berusaha mencukupi kebutuhan anak-anaknya.
2. Rifka Amaliyah M.Pd dan Fitra Nazri Arif S.Pt yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis untuk membuat suatu kebajikan.

3. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus yang menjadi penasehat akademik penulis.
5. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag dan bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku ketua dan sekretaris program studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN SUKA.
6. Bapak Prof. Dr. Riyanta, M.Hum selaku pembimbing tesis penulis yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian Tesis.
7. Teman hidup, Sheliya Azhari, Amd, Farm yang selalu membantu penulis untuk membuat tesis dan juga dalam hal kebaikan lainnya.
8. Teman-teman kos rumah Nenek, Muhammad Idris S.Ag, Dery Andika Dirmi S.Ag, Irsyadul Fikri S.Ag, Dery Eka Putra, S.H, Irfan Maulana, S.H. semoga harapan penulis teman-teman menjadi orang sukses dan diberkahi kehidupannya oleh Allah SWT.
9. Teman-teman masjid Jami' kepada Dr. Muh. Rizki, S.H, M.H, Rafli Kurniawan, L.C, Muhammad Hafiz, S.H, M.H, Ali Akbar, B.A., M.H, Riko Riusdi, S.E., M.E. di Sorogenen, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Pengurus Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Riau Yogyakarta Periode 2023. Semoga Himpunan terus berkarya dan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang lebih baik.

Semoga setiap kontribusi, dukungan dan partisipasi yang telah diberikan bernilai ibadah jariyah dan diberikan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Azza Wa Jalla. Akhirnya penulis tentunya tidak menapikan bahwa tesis ini masih


terdapat kekurangan yang membutuhkan kritikan yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. *Jazakumulah ahsanal jaza'*.

Yogyakarta, 18 Maret 2024

Penyusun,

**Nurhilal Nazri Arif, S.H**

Nim. 22203011057



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II GAMBARAN TENTANG PERKAWINAN DAN DISPENSASI KAWIN .....</b>	<b>22</b>
A. Perkawinan.....	22
1. Pengertian Perkawinan .....	22
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	26
3. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	27
4. Tujuan Perkawinan.....	31
B. Dispensasi Kawin.....	36
1. Pengertian Dispensasi Kawin.....	36
2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin .....	41

3. Syarat-syarat Pengajuan Dispensasi Kawin .....	44
4. Prosedur Pengajuan Dispensasi Kawin .....	48
<b>BAB III PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN</b>	
<b>AGAMA WONOSARI DAN SLEMAN .....</b>	<b>51</b>
A. Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Wno tentang Dispensasi	
Kawin.....	51
1. Kasus Posisi.....	51
2. Pertimbangan Hukum.....	52
3. Amar Penetapan .....	56
B. Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.Wno tentang Dispensasi	
Kawin.....	56
1. Kasus Posisi.....	56
2. Pertimbangan Hukum.....	58
3. Amar Penetapan .....	62
C. Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Smn tentang Dispensasi	
Kawin.....	63
1. Kasus Posisi.....	63
2. Pertimbangan Hukum.....	64
3. Amar Penetapan .....	65
D. Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019	
Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin .....	65
E. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan yang bertentangan dengan	
Peraturan Mahakamah Agung .....	71

<b>BAB IV ANALISIS PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA WONOSARI NOMOR 316/PDT.P/2021/PA.WNO, 191/PDT.P/2022/PA.WNO DAN SLEMAN NOMOR 177/PDT.P/2020/PA.SMN.....</b>	<b>78</b>
A. Kepastian Hukum .....	78
B. Keadilan Hukum .....	83
C. Kemanfaatan Hukum .....	86
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Pengantar .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN CURRICULUMVITAE</b>	



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengenai tata cara pengajuan dispensasi kawin yang mengharuskan kedua orang tua/wali yang mengajukan permohonan dispensasi kawin. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tersebut adalah penerapan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas amandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 di Pengadilan Agama Wonosari dan Sleman ditemukan perkara penetapan dispensasi kawin yang tidak diajukan oleh kedua orang tua/wali dan putusan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan di Pasal 6 ayat (1) bahwa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua/wali anak apabila orang tua tidak diketahui keberadaannya maka harus ada surat keterangan ghaib dari pihak desa. Orang tua yang sudah meninggal dunia maka harus ada surat keterangan kematian dari orang tua. Perkara 3 (tiga) permohonan di lapangan yang tidak memenuhi syarat hukum materil dan tidak adanya bukti pendukung dari kematian serta surat keterangan ghaib dari orang tuanya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin di Pasal 6 menyatakan bahwa yang mengajukan

permohonan dispensasi dari anak adalah orang tua/wali anak. Penulis menemukan di lapangan bahwa yang mengajukan itu anaknya. Merujuk dari hukum acara, jika permohonan itu diajukan tidak sesuai dengan hukum materil maka akan menghasilkan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau cacat hukum formil. Perkara 3 (tiga) permohonan di lapangan yang seharusnya itu permohonannya tidak dikabulkan dikarenakan tidak memenuhi secara hukum formil tetapi kasus yang ditemukan yaitu permohonannya dikabulkan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 di Pasal 10 menyatakan bahwa “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Permohonan dispensasi kawin yang tidak lengkap secara hukum materil maka harus diperiksa terlebih dahulu, mengenai permohonan dikabulkan ataupun ditolak itu adalah kewenangan dari hakim.

Hakim harus menggali hukum dan juga keadilan terhadap permohonan yang belum ada aturan hukumnya, maka hakim menciptakan hukum yang digali dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Prof. Satjipto Rahardjo menawarkan fungsi hukum sebagai alat bagi masyarakat yang disebut dengan hukum progresif. Inti dari hukum progresif terletak pada berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen

hukum, karena pada akhirnya hukum itu bukan teks hukum, melainkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.<sup>1</sup> Hukum progresif memiliki karakteristik diantaranya: *pertama*, hukum progresif merupakan tipe hukum yang responsif dan menolak ontologi hukum yang bersifat final dan tidak dapat digugat. *Kedua*, hukum progresif mengutamakan faktor manusia lebih penting daripada peraturan. *Ketiga*, hukum progresif menempatkan konsep progresivisme hukum untuk memberikan segala aspek yang berhubungan dengan manusia dan hukum di masa sekarang atau dimasa yang mendatang dalam mencapai kehidupan yang ideal.

Satdjipto Rahardjo menyebutkan bahwa “hukum itu hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman dengan segala dasar didalamnya, serta mampu melayani kepentingan masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.<sup>2</sup> Paradigma hukum progresif sangat menolak *mainstream* seperti yang berpusat pada aturan atau mekanisme hukum positivistik dan hukum progresif membalik paham tersebut. Penegak hukum memiliki mahkota dalam menjalani tugas yaitu kejujuran dan ketulusan serta empati, kepedulian dan dedikasi menghadirkan keadilan menjadi roh penyelenggara hukum. Satjipto Rahardjo berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitas yang melekat.

---

<sup>1</sup> Sadjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum, dalam buku Menggagas Hukum Progresif Indonesia* (Semarang: Kerjasama Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 17.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 9.

Perkara dispensasi kawin dalam penelitian ini bisa dipertimbangkan oleh hakim karena permohonan yang diajukan oleh pemohon dan termohon sangat berpengaruh terhadap pembuatan dan penyusunan dalam surat permohonan, jika di dalam surat permohonan ada kekurangan syarat pengajuan permohonan maka berdampak kepada putusan gugatan cacat hukum formil atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Gugatan cacat hukum formil atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) yaitu putusan yang tidak dapat diterima, contohnya surat kuasa yang diajukan tidak ada keabsahan, permohonan *obscuur libel*, permohonan yang telah kadaluarsa dan permohonan yang tidak bisa berkaitan dengan hukum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pasal 6 ayat (1) dijelaskan juga bahwasanya yang mengajukan permohonan dispensasi kawin kedua orang tua. Perkara 3 (tiga) permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama di Wonosari dan Sleman permohonan tersebut anaknya secara langsung yang mengajukan. Mengacu kepada peraturan Mahkamah Agung tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin itu harus ada orang tua/wali anak dan dilihat secara hukum formil jika tidak ada orang tua yang mengajukannya maka putusannya berdampak kepada putusan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Gustav Radbruch berpandangan tentang konsep hukum yang ditemukan dalam bukunya *filsafat hukum (rechtsphilosophie)* tahun 1932. Gustav Radbruch menyatakan dalam penegakkan hukum dilihat dari 3 pilar yaitu

kepastian hukum (*legal certainty*), Keadilan (*justice*), dan kemanfaatan (*utility purposivines*). Gustav Radbruch menyarankan bahwa kepastian hukum adalah elemen paling dasar dari 3 pilar gagasan hukum, terutama kepada penegak hukum dalam menerapkan sistem hukum.

Penelitian ini pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dari tahun 2020 sampai 2023 terdapat 3 (tiga) permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama Wonosari Nomor perkara 191/Pdt.P/2022/PA.Wno dan 316/Pdt.P/2021/PA.Wno dan Pengadilan Agama Sleman Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Smn. Berdasarkan perkara 3 (tiga) putusan dispensasi kawin tidak memenuhi syarat hukum formil, maka untuk penelitian lebih lanjut sebagaimana telah dijelaskan dari paparan di atas dengan judul: Dinamika Hukum Formil Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonosari dan Sleman.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak pada latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dirumuskanlah dua poin sebagai pokok permasalahan pada penelitian ini, yaitu:

1. Mengapa hakim Pengadilan Agama Wonosari dan Sleman mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh anak, bukan orang tua atau walinya?
2. Apakah penetapan hakim Pengadilan Agama Wonosari dan Sleman sudah merefleksikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum dalam mengadili permohonan dispensasi kawin?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk menggali alasan hukum hakim dalam penetapan dispensasi kawin yang tidak sesuai dengan positivisme hukum.
2. Untuk menganalisis penetapan hakim dalam merefleksikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum di Pengadilan Agama Wonosari dan Sleman.

Adapun kegunaan penelitian ini mengarah untuk memenuhi 2 (dua) kegunaan. *Pertama*, untuk memberikan pemahaman teoritis terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin. *Kedua*, untuk memberikan pemahaman praktis yang menjadikan pedoman dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan dispensasi kawin.

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memiliki tujuan untuk mencari perbedaan dan juga mencari kebaruan dalam penelitian serta menghindari plagiarisme. Adapun penelitian sebelumnya yang membahas mengenai dinamika hukum formil permohonan dispensasi kawin dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Pertama*, tesis “Problematika Usia Perkawinan Pasca Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat”, yang diteliti oleh Mirwan.<sup>3</sup> Pembahasan mengenai problematika dispensasi kawin di Sumatera Barat pasca amandemen

---

<sup>3</sup> Mirwan, “Problematika Usia Perkawinan Pasca Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat,” *Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN: Batusangkar* (2021).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta menjelaskan meningkatnya perkara permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat.

Mirwan juga menjelaskan bagaimana tata cara mengajukan dispensasi kawin di pengadilan. Penelitiannya menyimpulkan bahwa pentingnya memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap anak dibawah umur untuk menghindari nikah dibawah umur dan jika kondisi sudah mendesak maka mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, adapun hasilnya tergantung keputusan Pengadilan Agama setempat. Namun yang diteliti oleh Mirwan tidak membahas apa problem di dalam mengajukan dispensasi kawin dan putusan yang tidak memenuhi syarat hukum formil.

*Kedua*, tesis “Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang”, Nur Alam.<sup>4</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan jenis penelitian lapangan. Nur Alam menjelaskan apa yang menjadi faktor-faktor pertimbangan hakim dalam dispensasi kawin dan juga pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Enrekang. Hasil penelitian, tidak dikabulkannya permohonan pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Enrekang disebabkan faktor pertimbangan hukum hakim dari psikologis, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Penelitian Nur Alam, membahas faktor hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Enrekang, sedangkan

---

<sup>4</sup> Nur Alam, “Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang,” *Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN: Parepare* (2021)

penulis membahas pertimbangan hukum hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

*Ketiga*, artikel, “Dispensasi Perkawinan oleh Hakim Pengadilan Ponorogo Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019”, yang ditulis oleh M Akhlis Azamuddin Tifani dan Ahmad Junaidi.<sup>5</sup> Artikel ini menjelaskan mekanisme permohonan dispensasi kawin dan faktor tidak dapat menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ponorogo. Permasalahan dalam artikel ini, karena 96 % (persen) putusan yang melegalkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo. Fokus permasalahannya, paradigma hakim dalam menangani dispensasi kawin dan efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ponorogo. Hasil dari penelitiannya, implementasi sudah dijalankan dengan baik, namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di antaranya: faktor penegak hukum, faktor kurangnya sosialisasi dari pihak terkait, dan faktor budaya.

*Keempat*, artikel, “Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019),” yang ditulis

---

<sup>5</sup> M Akhlis Azamuddin Tifani dan Ahmad Junaidi, “Dispensasi Perkawinan oleh Hakim Pengadilan Ponorogo Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019,” *Jelhum*, Vol.2, No. 1 (03 Mei 2023)

Mochammad Agus Rachmatulloh dan Chafidz Syafiuddin.<sup>6</sup> Metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Pembahasan yang dijelaskan secara kompleks mengenai praktik permohonan dispensasi kawin dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Artikel tersebut untuk pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami praktik dispensasi kawin disebabkan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pasal 7, maka ada ketentuan terbaru. Artikel ini, menjelaskan secara hukum formil tata cara dan syarat pengajuan maupun proses putusan hakim. Artikel ini tidak membahas membahas kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

*Kelima*, artikel, “Pedoman Hakim Dalam Mengadili Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019”, yang ditulis oleh Burhanuddin Abd Gani, Nahara Eriyanti, Putri Ramadhani.<sup>7</sup> Pembahasan di dalam jurnal tersebut menjelaskan hakim yang mengadili perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syariah Banda Aceh yang mengabulkan permohonan tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin dan pertimbangannya.

---

<sup>6</sup> Mochammad Agus Rachmatulloh dan Chafidz Syafiuddin “Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan,” *Al-Qadau*, Vol.9, No.1 (15 Juni 2022)

<sup>7</sup> Burhanuddin Abd Gani, “Pedoman Hakim Dalam Mengadili Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor Perkara 5/Pdt.P/2021/Ms.Bna),” *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, Vol. 1, No.2 (13 Desember 2021)

Permasalahan dalam artikel ini, disebabkan hakim tidak mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyebutkan dalam Pasal 15 huruf (d). Hasil penelitian ini, berdasarkan data permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syariah Banda Aceh Meningkatnya pengajuan dispensasi kawin tetapi tidak perlu lagi bukti surat keterangan dari dokter dikarenakan fisik kedua mempelai sudah siap menikah. Artikel ini berbeda dengan penulis teliti dengan penyebab hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Tulisan-tulisan di atas ada perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang akan diteliti, baik dari segi objek yang penulis gunakan maupun pendekatannya. Penelitian penulis ini yang menjadi objeknya yaitu; hakim Pengadilan Agama Wonosari dan Sleman mengabulkan Permohonan dispensasi kawin, dan putusan hakim Pengadilan Agama Wonosari dan Sleman sudah merefleksikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum dalam mengadili Permohonan dispensasi kawin.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Triad (Tritunggal) menurut Gustav Radbruch.**

Gustav Radbruch (1878-1949) adalah seorang profesor hukum di Universitas Heidelberg dan salah satu filsuf Jerman terkemuka sebelum Perang Dunia Kedua. Pandangan awal Gustav Radbruch tentang konsep

hukum ditemukan dalam bukunya *Filsafat Hukum* (Rechtsphilosophie) tahun 1932. Gustav Radbruch menggabungkan unsur-unsur positivisme hukum Jerman dengan pemikiran hukum alam, tetapi teori yang sudah diselesaikannya menempatkannya lebih dekat dengan kaum positivis daripada dengan para yuris hukum alam.<sup>8</sup>

Penegakan hukum akan memenuhi 3 (tiga) standar yang diharapkan oleh Gustav Radbruch dan dilihat sebagai “triad (tritunggal) yaitu antara kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*Justice*) dan kemanfaatan (*utility purposiveness*). Cita hukum (*rechtsidee*) adalah untuk menciptakan keadilan (*gerechtigheid*), kemanfaatan (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum (*rechtmatigheid*).<sup>9</sup> Menurut Gustav Radbruch keberadaan hukum yang dimaksudkan adanya keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum. Hukum yang dibuat harus mampu sebagai sarana pengintegrasian kepentingan sosial.

Pembentukan hukum harus mampu menjamin kepentingan rakyat dan penegakan hukum harus mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat fundamental, sedangkan harapan hukum yang adil hanya dapat terpenuhi atas dasar kepastiannya melalui positivisasi hukum, atas pemahaman tersebut maka kepastian dan keadilan merupakan hakikat

---

<sup>8</sup> Christine Sant’Anna de Almeida and others, ‘Dialektika Antara Aliran Hukum Alam Dan Hukum Positif dan Relevansi Dengan Hukum Islam’, *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 5.1 (2016), hlm. 99.

<sup>9</sup> Donny Donardono, *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Pertahanan, 2007), hlm. 76.

hukum dalam arti bahwa terselenggaranya hukum secara baik maka hukum positif harus merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan yang merupakan dasar tuntutan asasi manusia untuk dipenuhi.<sup>10</sup>

Gustav Radbruch menyatakan, tiga gagasan hukum tersebut, konflik antara kepastian hukum dan keadilan atau antara kepastian hukum dan kemanfaatan mudah dibayangkan contohnya, kepastian hukum akan menuntut agar suatu hukum ditegakkan meskipun hasilnya adalah penerapan hukum yang tidak adil. Kasus yang sering kita jumpai, isi, bentuk, dan validitas hukum dipahami dalam istilah “Tiga Serangkai Radbruch” (*Radbruch's Triad*), yaitu ketiga prinsip yang sama-sama berbobot, yang dalam pertentangan dan kemungkinan bertentangan, ditemukan bersama.<sup>11</sup> Gustav Radbruch menyatakan bahwa karena keterbatasan manusia, tiga aspek hukum tersebut tidak selalu disatukan secara harmonis dalam hukum.<sup>12</sup>

## 2. Teori hukum progresif

Hukum progresif dari asumsi dasar bahwa hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia atau dengan perkataan lain hukum progresif merupakan hukum yang ingin melakukan pembebasan baik dalam

---

<sup>10</sup> Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Genta Press 2007), hlm 40.

<sup>11</sup> Fank Haldemann, “Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law”, *Ratio Juris*, Vol. 18, No.2, June 2005, hlm. 164-165.

<sup>12</sup> Gustav Radbruch, “Five Minutes of legal philosophy”, *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol.26, No.1, 2006, hlm. 14.

cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.<sup>13</sup>

Karakteristik dari hukum progresif, mencakup:<sup>14</sup>

- 1) Hukum progresif merupakan tipe hukum responsif, sekaligus menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
- 2) Hukum progresif peduli terhadap hal-hal yang bersifat *metayuridical* dan mengutamakan “*the search for justice*”;
- 3) Hukum progresif juga mengidealkan agar hukum dinilai dari tujuan sosial dan akibat dari bekerjanya hukum;
- 4) Hukum progresif menghadapkan mukanya kepada “*completeness, adequacy, fact, actions and powers*” Oleh sebab itu, hukum progresif ingin membongkar tradisi pembuatan putusan hakim atas dasar konstruksi semata. Hal demikian perlu dilakukan agar hukum sesuai dengan kebutuhan hidup yang nyata dari masyarakat;
- 5) Hukum progresif mengandung substansi kritik terhadap pendidikan hukum, pembuatan, pelaksanaan sampai dengan penegakan hukum;
- 6) Hukum progresif menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan. Unsur greget pada manusia seperti *compassion, empathy, sincerity, edification, commitment, dare* dan

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum, Dalam Buku Menggagas Hukum Progresif Indonesia* (Semarang: Kerjasama Pustaka Pelajar, 2006).

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 134-136

*determination*, dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada. Berdasarkan pandangan demikian, maka hukum progresif sepakat dengan ungkapan “berikan saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk pun saya bisa membuat keputusan yang baik”;

- 7) Hukum progresif menempatkan konsep progresivisme untuk memberikan segala aspek yang berhubungan dengan manusia dan hukum, baik pada saat ini maupun kehidupan ideal di masa mendatang. Konsep progresivisme tersebut mencakup perspektif, sebagai berikut:

Manusia sejak awal memiliki sifat-sifat baik. Atas dasar sifat demikian, maka hukum progresif berkewajiban untuk mendorong berkembangnya potensi kebaikan, sehingga hukum berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan rahmat kepada manusia dan dunia seisinya;

a. Manusia sejak awal memiliki sifat-sifat baik. Atas dasar sifat demikian, maka hukum progresif berkewajiban untuk mendorong berkembangnya potensi kebaikan, sehingga hukum berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan rahmat kepada manusia dan dunia seisinya;

b. Hukum progresif merupakan konsep hukum yang saat moralitas itu ditujukan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Kandung moral itu menjadikan hukum

progresif peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia maupun hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kepekaan itu, ketika berhadapan dengan perubahan yang negatif, hukum progresif tampil dengan keberanian untuk membebaskan manusia dari situasi buruk dan terpanggil untuk melindungi serta menjaga agar bangsa Indonesia berada pada ideal hukum. Situasi buruk yang aktual dihadapi bangsa Indonesia pada saat akhir-akhir ini tidak lain adalah dominasi tipe hukum liberal.

- c. Hukum progresif menolak keadaan status *a quo*, apabila keadaan tersebut menimbulkan dekadensi, suasana korupsi dan merugikan kepentingan rakyat. Watak demikian menjadikan hukum progresif semakin berani dan kreatif dalam mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi-aksi yang tepat untuk mengubah keadaan status *a quo* tersebut. Apabila diperlukan, keberanian itu ditunjukkan dengan melakukan '*rule breaking*' terhadap hukum positif yang nyata-nyata cacat dan tidak berpihak kepada rakyat ataupun melakukan '*rule making*' dalam rangka mengatasi kekurangan dan kekosongan hukum yang diperlukan untuk mewujudkan keadilan substansial.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dari penulis ini memiliki jenis penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.<sup>15</sup> Penelitian lapangan yang penulis teliti Pengadilan Agama Wonosari dan Sleman dari 3 tahun 2020-2023.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskripsi analisis dan mendeskripsikan dinamika hukum formil permohonan dispensasi kawin ini dengan baik, serta menjelaskan peraturan Mahkamah Agung dan analisis putusan hakim di Pengadilan Agama Wonosari dan Sleman.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan yuridis empiris.<sup>16</sup> Dimana peneliti mengkaji putusan dengan merujuk kepada norma-norma hukum dan dasar pertimbangan hukum yang diatur dalam perundang-undangan tentang dispensasi kawin. Penelitian ini, menganalisis hasil penetapan hakim dan wawancara hakim yang terkait dispensasi kawin pihak Pemohon/Termohon, yaitu Penetapan di Pengadilan Agama Wonosari Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.Wno dan

---

<sup>15</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 31.

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 31.

316/Pdt.P/2021/PA.Wno dan Pengadilan Sleman Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Smn.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode tersebut untuk memahami makna masalah perorangan atau sekelompok orang yang bermasalah dengan sosial dan kemanusiaan. Penelitian yang melihat cara pandang induktif, fokusnya ke makna individual dan mengartikan keseluruhan dari suatu masalah.<sup>17</sup>

#### 4. Sumber data

Sumber data yang penulis gunakan berdasarkan data primer dan data sekunder, yaitu:

##### 1. Sumber data primer:

Sumber data primer pada penelitian ini, data primer yang digunakan yaitu 3 (tiga) penetapan Pengadilan Agama tentang Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonosari dan Sleman dalam 3 (tiga) tahun. Penetapan dalam penelitian ini adalah:

- a. PA Wonosari Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.Wno.
- b. PA Wonosari Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Wno.
- c. PA Sleman Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Smn.

##### 2. Sumber data sekunder

Data sekunder terdiri dari 2 (dua) hukum. *Pertama*, hukum primer, dari peraturan-peraturan perundangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

---

<sup>17</sup> Creswel, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017) hlm 4.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. *Kedua*, bahan hukum primer yang diambil dari pendapat pakar yang didapatkan buku-buku ilmiah tentang pembahasan atau hasil karya ilmiah.<sup>18</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memiliki jenis penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.<sup>19</sup> Penelitian lapangan yang penulis teliti Pengadilan Agama Wonosari dan Sleman dari 3 tahun 2020-2023.

Sumber utama dalam penelitian ini adalah salinan putusan Pengadilan Agama Wonosari dan Sleman yang terkait putusan dispensasi kawin, sedangkan data sekunder merupakan buku-buku terkait dengan penelitian dan juga hasil wawancara hakim Pengadilan Agama yang memutuskan putusan tersebut.

- 1) Studi Pustaka, dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- 2) Studi dokumentasi, yaitu sebuah metode yang ditempuh dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan catatan, arsip, buku, dan

---

<sup>18</sup> Nasution, *Metode Penulisan Naturalistic kualitatif*, (Bandung: Tarsio, 1998) hlm. 26.

<sup>19</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualit*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2004, hlm 31.

sebagainya.<sup>20</sup> Dalam hal ini adalah berkas perkara tentang salinan putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.Wno dan 316/Pdt.P/2021/PA.Wno dan Pengadilan Agama Sleman Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Smn.

- 3) Wawancara, dengan metode melakukan wawancara kepada hakim yang memutuskan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari dan Sleman.

## 6. Metode Analisis Data

Penulis memakai metode dalam menganalisa data dengan metode kualitatif, sehingga setelah penulis mendapatkan salinan putusan dan wawancara dari hakim maka penulis langsung bisa menganalisis putusan dispensasi kawin dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan mendapatkan hasil analisis terhadap dinamika hukum formil permohonan dispensasi kawin yang penulis teliti.

Penelitian yang melihat cara pandang induktif, fokusnya ke makna individual dan mengartikan keseluruhan dari suatu masalah.<sup>21</sup> Analisis data merupakan cara untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan dari sumber data penelitian yang ada tentang putusan dispensasi kawin.

---

<sup>20</sup> S. Nasution, *Metode Research Metode Ilmiah*, cet.ke-10. (Jakarta: Pt. Bumi Arkasa, 2018), hlm. 118.

<sup>21</sup> Creswel, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 4.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan sebagai pedoman yang terdapat alur penulisan tesis hasil nalar yang disusun untuk setiap bagian tesis ini. Penulis akan menyusun kepada format 5 (lima) bab, supaya penulis dan pembaca dapat dengan simpel mengetahui sistematika pada tulisan ini. Penulis membuah penelitian ini pada 5 (lima) bab, terdiri dari masing-masing sub-bab.

**Bab I** menjelaskan tentang pendahuluan sebagai pengantar tesis, yang terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan. Urgensi dari bab pertama, mengetahui dasar-dasar penelitian yang akan penulis uraikan.

**Bab II** menjelaskan tinjauan umum perkawinan dan dispensasi kawin yang terdapat pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan, pengertian dispensasi kawin, dasar hukum dispensasi kawin, syarat-syarat pengajuan dispensasi kawin, dan prosedur pengajuan dispensasi kawin. Urgensi dari bab kedua, menjelaskan pengetahuan mengenai perkawinan dan dispensasi kawin serta tatacara pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

**Bab III** mendeskripsikan penetapan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.Wno dan 316/Pdt.P/2021/PA.Wno dan Pengadilan Agama Sleman Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Smn. meliputi kasus posisi permohonan dispensasi kawin, alasan dan pertimbangan permohonan dispensasi kawin, dan amar putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama

Wonosari dan Sleman. Urgensi dari bab ketiga, mengetahui secara mendalam mengenai penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosari dan Sleman.

**Bab IV** menjabarkan hasil analisis penetapan Pengadilan Agama Wonosari dan Sleman. Pada bab ini penulis menguraikan alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Wonosari dan Sleman mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Putusan hakim Pengadilan Agama Wonosari dan Sleman dalam merefleksikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Urgensi pada bab keempat, analisis dari penulis dalam menganalisis hukum penegak hukum dan merefleksikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari dan Sleman.

**Bab V** merupakan kesimpulan dari hasil deskriptif analisis yang menjadi jawaban terhadap rumusan masalah. Urgensi bab kelima, penulis menyampaikan saran kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya; akademisi, *stakeholder*, dan terkhusus pembaca tesis ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini merupakan kajian tentang penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, berdasarkan dari tahun 2020 sampai 2023 terdapat 3 (tiga) permohonan yang diajukan di Pengadilan Agama Wonosari Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.Wno dan 316/Pdt.P/2021/PA.Wno dan Pengadilan Agama Sleman Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Smn. Berangkat dari permasalahan penelitian dan didasarkan pada pembahasan serta analisis tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan putusan; 1) anak yang hidup sendiri, 2) hakim berupaya melindungi kepentingan hukum anak, 3) belum ada peraturan pemerintah untuk menutupi kekosongan hukum formil. Secara empiris hakim lebih mempermudah kepada anak dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin, dikarenakan adanya kekosongan hukum secara *legal formil*. Hakim telah mempertimbangkan dengan keadaan anak yang tidak memiliki orang tua dan wali sehingga anak secara langsung mengajukan permohonan dispensasi kawin. Analisis penulis secara hukum

progresif Satjipto Rahardjo bahwa hakim tidak terpusat kepada positivistik hukum.

2. Analisis penulis dalam memutuskan perkara Pengadilan Agama Wonosari dengan nomor penetapan 316/Pdt.P/2021/PA.Wno dan nomor penetapan 191/Pdt.P/2022/PA.Wno, perkara Pengadilan Agama Sleman nomor putusan 177/Pdt.P/2020/PA.Smn mengenai hakim merefleksikan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum yang ditinjau dari teori Gustav Radbruch hakim sudah merefleksikannya. Analisis secara hukum formil Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pasal 6 ayat (1) yang mengajukan harus kedua orang tua atau wali, belum terpenuhi di Permohonan Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Wno dan 191/Pdt.P/2022/PA.Wno, dan Pasal 15 huruf (d) menyatakan, hakim dalam memeriksa Anak dimohonkan dispensasi kawin dapat meminta surat rekomendasi dari psikolog atau dokter, namun surat keterangan itu tidak terdapat di pertimbangan penetapan nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Wno dan 177/Pdt.P/2020/PA.Smn.

## **B. Pengantar**

1. Mahkamah Agung sebagai *Legislatory of Function* perlu untuk mengamandemen Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga

hakim tidak abstrak dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan dalam permohonan dispensasi kawin. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan dispensasi kawin secara kasuistik menggali nilai-nilai kebaikan terhadap anak. Perlu adanya kajian akademisi agar lebih mendalam terhadap dinamika permohonan dispensasi kawin dan pemuka Agama, pemuka Adat, Pemuka masyarakat lainnya agar menyampaikan dan mendorong masyarakat untuk memperhatikan usia perkawinan yang telah ditentukan Undang-Undang.

2. Hakim perlunya untuk menggali lebih dalam terhadap kepentingan terbaik bagi anak dan keadaan yang sangat mendesak dalam memutuskan permohonan dan dalam memberikan hukum hakim sebaiknya lebih jelas sehingga tidak mempermudah anak dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'ān/Ilmu Al-Qur'ān/Tafsir Al-Qur'ān

*Al-Qur'ān* dan terjemah. Kementrian Agama Republik Indonesia. 2019.

Departemen Agama, *Al-Qur'ān dan Terjemah*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004.

### 2. Hadis/Syariah hadis/Ilmu Hadis

Sunan At-Tirmizy Abi 'Isya bin Sawrota al-Mutwafiy, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 2005.

Imam Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy an-Nisabury, "*Shahih Muslim*", Kitab al Nikah, Jilid 5, Riyadh: Al-Mugny, 1988.

### 3. Fikih/Usul fikih/Hukum Islam

A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis, cet. Ke-7*, Jakarta: Kencana, 2017.

Asqalani Ibnu Hajar, al, *Bulūgūl Marām*, Kalibata Timur: Dār Al-kutub Al-Islāmiyāh, 2002.

Al-Imam Jalaluddin As. Suyuthi, *Al-asybāh wān-nazā'ir*, Beirut, Libanon: Dār Al-kutub Al-Islāmiyāh, 1995.

### 4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Intruksi Presiden, Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

## 5. Putusan Pengadilan

Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 177/Pdt.P/2020/PA.Smn

Salinan Penetapan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 316/Pdt.P/2021/PA.Wno

Salinan Penetapan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 191/Pdt.P/2022/PA.Wno

## 6. Buku

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Hilman, Adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: CV Mandar Maju, 2007.

Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Mulyana, Dedy, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Sutrisno, Endang, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Yogyakarta: Genta Press, 2007.

Supramono, Gatot, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar nikah*, Jakarta: Djambatan, 2021.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Libertus, Jehani, *Perkawinan apa resiko Hukumnya*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.

Prodjohamidjojo, Matima, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Karya gemilang, 2020.

- Ramulyo, Mohammad Idris, *Hukum perkawinan Islam suatu analisis dari Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Farid, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Asnawi, M. Natsir, *Hukum Acara Perdata: Teori Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Pres, 2016.
- Nasution, *Metode Penulisan Naturalistic kualitatif*, Bandung: Tarsio, 1998.
- Usman, Rahcmadi, *Aspek-aspek Hukum Perorangan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum, dalam buku Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Semarang: Kerjasama Pustaka Pelajar, 2006.
- , *Hukum dalam pelangi kehidupan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- , *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006.
- , *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2006.
- , *Hukum Itu Perilaku Kita Sendiri*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2002.
- , *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.

Nasution, *Metode Research Metode Ilmiah*, cet.ke-1, Jakarta: Bumi Arkasa, 2018.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1974.

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, cetakan ket-7, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

## 7. Jurnal/Artikel

Abd Gani, Burhanuddin, “Pedoman Hakim Dalam Mengadili Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 (Analisis Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor Perkara 5/Pdt.P/2021/Ms.Bna),” *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, Vol. 1, No.2, 2021.

Haldemann, Fank, dkk., “A Debate on Nazi Law”, *Journal Ratio Yuris*, Vol.18, No.2, 2005.

Radbruch, Gustav, “Five Minutes of legal philosophy”, *Journal of Legal Studies*, Vol.26, No.1, 2006.

Haldeman Frank dan Radbruch Gustav, “A Debate on Nazi Law”, *Journal Ratio Juris*, Vol.18, No. 2, June, 2005.

Tifani Azamuddin Akhlis M dan Junaidi Ahmad, “Dispensasi Perkawinan oleh Hakim Pengadilan Ponorogo Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019,” *Jurnal Jelhum*, Vol.2, No. 1 (03 Mei 2023)

Rachmatulloh Agus Mochammad dan Syafiuddin Ahmad, “Praktik Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan,” *jurnal Al-Qadau*, Vol.9, No.1 (15 Juni 2022)

Leawoods Mochammad, Radbruch Gustav, “An Extraordinary Legal Philosopher”, *Journal of Law & Policy*, Vol. 2, No. 489, 2000.

Sastroatmodjo Sudijono, *Konfigurasi Hukum Progresif*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8 No.2 September 2005.

## 8. Lain-lain

Alam Nur, “Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Enrekang,” Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN: Parepare, 2021.

Mirwan, “Problematika Usia Perkawinan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat” *Tesis* pascasarjana Institut Agama Islam Negeri IAIN: Batusangkar, 2021.

